



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI

NOMOR: 17/PL.02.1-Kpt/1472/Kota/II/2020

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai perlu menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra tingkat I, Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota Madya Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7829);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1676);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 63/PP.01.2-Kpt/1472/Kota/XI/2019 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 51/PP.01.2-Kpt/1472/Kota/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai Nomor 11/PL.02.1-BA/1472/Kota/II/2020 tanggal 12 Februari 2020 tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020.**

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Segala Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Hibah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai.

KETIGA . . .

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 12 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI
SEKRETARIS,



BUDI SURYONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI
NOMOR 17/PL.02.1-Kpt/1472/Kota/II/2020
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA
DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan WaliKota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020, yang ditujukan untuk menjadi panduan bagi:

1. Penyelenggara Pemilihan dan Penyelenggara *Adhoc* dalam melaksanakan Pemuktahiran Data Dan penyusunan Daftar Pemilih Dalam pemilihan Walikota dan Wakil Wakil walikota Dumai Tahun 2020;
2. Para Pemangku Kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman teknis ini adalah sebagai pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum kota Dumai, Panitia pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam melaksanakan kegiatan Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020.

C. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Pedoman Teknis ini meliputi:

1. Pemukhtahiran Data Pemilih dalam Pemilihan Waikota dan Wakil WaliKota Dumai Tahun 2020.
2. Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Dumai Tahun 2020.

D. PENGERTIAN

Dalam Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan WaliKota dan Wakil Wali Kota Dumai Tahun 2020 yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, yang selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota

Dumai untuk memilih WaliKota dan Wakil WaliKota Dumai Tahun 2020 secara langsung dan Demokratis.

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, yang selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau yang selanjutnya disebut KPU Provinsi Riau adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Komisi Pemilihan Umum Kota Dumai yang selanjutnya disebut KPU Kota Dumai adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Dumai Tahun 2020 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
6. Panitia Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Dumai untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan.
7. Panitia Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kota Dumai untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kelurahan.
8. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara.
9. Badan Pengawas Pemilihan Umum, yang selanjutnya disebut Bawaslu, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang

- diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
10. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau, yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi Riau, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
 11. Panitia Pengawas Pemilihan Kota Dumai, yang selanjutnya disebut Panwas Kota Dumai, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi Riau yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kota Dumai.
 12. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, yang selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panwas Kota Dumai yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kecamatan.
 13. Pengawas Pemilihan Lapangan, yang selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan.
 14. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, yang selanjutnya disingkat PPDP, adalah petugas Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau nama lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
 15. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan WaliKota dan Wakil WaliKota Dumai yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
 16. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
 17. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
 18. Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan, yang selanjutnya disingkat DP4, adalah data yang disediakan oleh Pemerintah berisikan data penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai Pemilih pada saat Pemilihan diselenggarakan.

19. Daftar Pemilih Sementara, yang selanjutnya disingkat DPS, adalah Daftar Pemilih hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum atau pemilihan terakhir dengan mempertimbangkan DP4.
20. Daftar Pemilih Tetap, yang selanjutnya disingkat DPT, adalah DPS yang telah diperbaiki oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU Kota Dumai.
21. Daftar Pemilih Tambahan, yang selanjutnya disingkat DPTb, adalah daftar Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara.
22. Daftar Pemilih Pindahan, yang selanjutnya disingkat DPPh adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain.
23. Pemutakhiran Data Pemilih adalah kegiatan untuk memperbaharui data Pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari Pemilu atau Pemilihan Terakhir yang dimutakhirkan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dibantu oleh PPK, PPS dan PPDP dengan mempertimbangkan DP4 dan dilakukan Pencocokan dan Penelitian.
24. Sistem Informasi Data Pemilih adalah sistem elektronik dan teknologi informasi yang digunakan penyelenggara Pemilu atau Pemilihan dalam menyediakan, menyusun, memutakhirkan, menganalisis, mengkoordinasi, mengumumkan dan memelihara data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap.
25. Pencocokan dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data Pemilih dengan bertemu Pemilih secara langsung dan berdasarkan perbaikan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan tambahan Pemilih.
26. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kota Dumai.
27. Surat Keterangan adalah surat keterangan telah dilakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
28. Hari adalah hari kalender.

E. ASAS PENYELENGGARAAN PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan WaliKota dan Wakil WaliKota Dumai Tahun 2020, penyelenggara Pemilihan berpedoman pada asas :

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. kepastian hukum;
5. tertib;
6. kepentingan umum;
7. keterbukaan;
8. proporsionalitas;
9. profesionalitas;
10. akuntabilitas;
11. efisiensi;
12. efektivitas; dan
13. aksesibilitas

BAB II PELAKSANAAN

A. HAK MEMILIH

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara pada Pemilihan genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih atau sudah/pernah kawin mempunyai hak memilih.
2. Untuk dapat menggunakan hak memilih dalam Pemilihan, Warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih kecuali yang ditentukan lain dalam undang-undang.
3. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 harus memenuhi syarat :
 - a. genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau sudah/pernah kawin;
 - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berdomisili di daerah Pemilihan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - d. dalam hal Pemilih belum mempunyai Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dapat menggunakan Surat Keterangan yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai; dan

- e. tidak sedang menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia, atau Kepolisian Negara Republik Indonesia.
4. Warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar Pemilih, ternyata tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3, Warga Negara Indonesia dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.
 5. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih di PPS pada setiap kelurahan.
 6. Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar Pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
 7. Pemilih yang telah terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6, diberikan tanda bukti terdaftar dan pada tempat tinggal Pemilih tersebut ditemplei stiker Coklit. (Model AA.2-KWK).

B. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

B.1 PENYEDIAAN DATA PEMILIH

1. Pemerintah menyampaikan DP4 yang telah dikonsolidasi, diverifikasi dan divalidasi kepada KPU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum hari pemungutan suara dan di tembuskan ke Bawaslu.
2. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 1 berisi data potensial Pemilih yang pada hari pemungutan suara genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, atau sudah/pernah kawin secara terinci untuk setiap kelurahan.
3. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling kurang memuat informasi, meliputi :
 - a. Nomor urut;
 - b. Nomor Induk Kependudukan;
 - c. Nomor Kartu Keluarga;
 - d. Nama lengkap;
 - e. Tempat lahir;
 - f. Tanggal lahir;
 - g. Jenis kelamin;
 - h. Status perkawinan;
 - i. Alamat jalan/dukuh;
 - j. Rukun Tetangga (RT);

- k. Rukun Warga (RW);
 - l. Jenis disabilitas; dan
 - m. status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik
- 3 (A) Informasi pada status perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
- a. belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - b. telah melakukan perekaman tetapi belum mendapatkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; atau
 - c. telah memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
4. DP4 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan rekapitulasi DP4 berbasis kelurahan/desa atau nama lain, diserahkan dalam bentuk *softcopy* dan dituangkan dalam berita acara serah terima.
5. DP4 sebagaimana dimaksud pada angka 4 dibuat dengan menggunakan format excel dan/atau Comma Separated Values (CSV).
6. Setelah menerima DP4 dari Pemerintah sebagaimana dimaksud pada angka 1, KPU melakukan analisis DP4.
7. KPU melakukan sinkronisasi data Pemilih pada Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 6.
8. Sinkronisasi data Pemilih sebagaimana yang dimaksud pada angka 1 dilakukan dengan cara:
- a. menambahkan Pemilih pemula;
 - b. menambahkan Pemilih baru; dan/atau
 - c. memutakhirkan elemen data Pemilih.
9. Pemilih pemula meliputi:
- a) Pemilih yang genap 17 (tujuh belas) tahun atau lebih pada hari pemungutan suara atau
 - b) Pemilih yang telah berubah status dari status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi status sipil.
10. KPU menyampaikan hasil analisis DP4 sebagaimana dimaksud pada angka (6) dan hasil sinkronisasi DP4 sebagaimana dimaksud pada angka (7) kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
11. KPU mengumumkan DP4 hasil analisis sebagaimana dimaksud pada angka 6 pada papan pengumuman dan/atau laman KPU.

12. KPU Kota Dumai menyusun data Pemilih berdasarkan daftar Pemilih Pemilu atau Pemilihan Terakhir dengan mempertimbangkan DP4, menggunakan formulir Model A-KWK setelah menerima hasil sinkronisasi dari KPU sebagaimana dimaksud pada angka 7 dan angka 8.
13. Penyusunan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 10 dilakukan dengan membagi Pemilih untuk tiap TPS paling banyak 800 (delapan ratus) orang, dengan memerhatikan :
 - a. tidak menggabungkan Pemilih dari kelurahan/ desa atau nama lain yang berbeda, pada TPS yang sama;
 - a.1 tidak memisahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga atau nama lain, pada TPS yang berbeda;
 - a.2 tidak memisahkan Pemilih dalam satu keluarga pada TPS yang berbeda;
 - b. memudahkan Pemilih;
 - c. hal-hal berkenaan dengan aspek geografis; dan
 - d. jarak dan waktu tempuh menuju TPS dengan memerhatikan tenggang waktu pemungutan suara.
14. KPU Kota Dumai menyampaikan data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 10 kepada :
 - a. PPDP melalui PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy; dan
 - b. PPK dan PPS dalam bentuk softcopy.

B.2 DAFTAR PEMILIH SEMENTARA

1. PPDP membantu KPU Kota Dumai dalam melakukan Pemutakhiran Data Pemilih.
2. PPDP diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kota Dumai berdasarkan usulan dari PPS.
3. Pembentukan dan tata kerja PPDP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. PPDP mendapatkan bimbingan teknis Pemutakhiran Data Pemilih dari PPS.
5. Bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. jadwal pelaksanaan Coklit;
 - b. persiapan pelaksanaan Coklit;
 - c. tata cara pelaksanaan Coklit; dan
 - d. tata cara pengisian formulir.

6. PPDP melakukan kegiatan Coklit dengan cara:
 - a. mencatat Pemilih yang telah memenuhi syarat, tetapi belum terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model A.A-KWK;
 - b. memperbaiki data Pemilih jika terdapat kesalahan;
 - c. mencoret Pemilih yang telah meninggal;
 - d. mencoret Pemilih yang telah pindah domisili ke daerah lain;
 - e. mencoret Pemilih yang telah berubah status dari status sipil menjadi status anggota Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. mencoret Pemilih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun dan belum kawin/menikah pada hari pemungutan suara;
 - g. mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada keberadaannya setelah melakukan konfirmasi kepada keluarga, tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga;
 - h. mencoret Pemilih yang sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;
 - i. mencatat keterangan Pemilih berkebutuhan khusus pada kolom jenis disabilitas; dan
 - j. mencoret Pemilih, yang berdasarkan identitas kependudukan bukan merupakan penduduk pada daerah yang menyelenggarakan Pemilihan.
7. Dalam hal Pemilih yang tercantum dalam daftar Pemilih pada formulir Model A.KWK sebagaimana dimaksud pada B.1 angka 12 dan formulir Model A.A-KWK sebagaimana dimaksud pada B.2 angka (6) huruf a, tidak dapat ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga kepada PPDP sebagai dasar Coklit.
8. PPDP memberikan tanda bukti terdaftar kepada Pemilih dengan menggunakan formulir Model A.A.1- KWK dan menempelkan stiker Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan jumlah kepala keluarga dengan menggunakan formulir Model A.A.2-KWK.
9. PPDP merekapitulasi hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada B.2 angka (7) ke dalam formulir Model A.A.3-KWK.

10. PPDP menyampaikan dokumen hasil kegiatan Coklit sebagaimana dimaksud pada B.2 angka (6) sampai dengan angka (9) kepada PPS, meliputi:
 - a. formulir Model A-KWK yang telah digunakan;
 - b. formulir Model A.A-KWK yang dikembalikan;
 - c. formulir Model A.A.1-KWK; dan
 - d. formulir Model A.A.3 KWK.
11. PPDP dalam melakukan kegiatan Coklit wajib menggunakan tanda pengenal dari KPU Kota Dumai.
12. PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP sebagaimana dimaksud dalam B.2 angka (10) melakukan kegiatan:
 - a. mengecek kelengkapan dokumen hasil Coklit PPDP;
 - b. memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP; dan
 - c. memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.
13. Dalam hal terdapat hasil Coklit PPDP yang tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, PPS meminta PPDP untuk melengkapi dan memperbaiki hasil Coklit.
14. Setelah menerima hasil Coklit dari PPDP sebagaimana dimaksud dalam B.2 angka (10), PPS menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran berdasarkan hasil Coklit oleh PPDP.
15. PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran sebagaimana dimaksud pada B.2 angka(14), dibantu oleh PPDP dengan membuat *softcopy* terhadap Pemilih yang tidak memenuhi syarat, Pemilih baru, perbaikan data Pemilih yang berbasis TPS, dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK.
16. PPS melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran setelah menyusun daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada B.2 angka(14) dengan menggunakan formulir Model A.B.1-KWK.
17. PPS berkoordinasi dengan petugas yang melakukan registrasi kependudukan kelurahan sebelum dan setelah PPDP melakukan Coklit.
18. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada B.2 angka (6) dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPS.
19. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada B.2 angka (18) dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.

20. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada B.2 angka (19), PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
21. Masukan sebagaimana dimaksud pada B.2 angka (20) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
22. PPS wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada B.2 angka (22), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
23. PPS menyampaikan daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada B.2 angka (14) kepada PPK, PPL dan KPU Kota Dumai dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
24. PPS menyampaikan rekapitulasi daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada B.2 angka (16) kepada PPK dan KPU Kota Dumai dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.
25. Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil pemutakhiran secara manual, penyampaian daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada B.2 angka (14) dan angka (16) dilakukan dalam bentuk *hardcopy*.
26. PPK melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran di wilayah kerjanya setelah menerima daftar Pemilih hasil pemutakhiran dari PPS sebagaimana dimaksud dalam B.2 angka (16).
27. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada B.2 angka 26 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
28. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada B.2 angka 27 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
29. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 26, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
30. Masukan sebagaimana dimaksud pada B.2 angka (28) harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
31. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada B.2 angka (30), apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
32. PPK menyusun rekapitulasi hasil Pemutakhiran Daftar Pemilih sebagaimana dimaksud pada B.2 angka (26) ke dalam formulir Model A.B.2-KWK.

33. Salinan formulir Model A.B.2-KWK sebagaimana dimaksud pada B.2 angka (32) disampaikan kepada:
 - a. KPU Kota Dumai;
 - b. KPU Provinsi Riau melalui KPU Kota Dumai;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
34. Setelah menerima rekapitulasi daftar Pemilih dari PPK sebagaimana dimaksud dalam pada B.2 angka 33 huruf a, KPU Kota Dumai melakukan rekapitulasi daftar Pemilih hasil pemutakhiran dan menetapkan DPS.
35. Rekapitulasi dan penetapan DPS sebagaimana dimaksud pada B.2 angka 34 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Dumai.
36. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada B.2 angka 35 dihadiri oleh PPK, Panwas Kota Dumai, Tim Kampanye Pasangan Calon, dan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.
37. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada B.2 angka 36, PPK, Panwas Kota Dumai, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
38. Masukan sebagaimana dimaksud pada B.2 angka 37 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir, Pemilih, dan lokasi TPS.
39. KPU Kota Dumai wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada B.2 angka 38, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
40. KPU Kota Dumai menyusun rekapitulasi DPS sebagaimana dimaksud pada B.2 angka 34, ke dalam formulir Model A.1.3-KWK.
41. KPU Kota Dumai menyampaikan salinan formulir Model A.1.1-KWK sebagaimana dimaksud pada B.2 angka 40 kepada:
 - a. KPU Provinsi Riau;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Riau;
 - c. Panwas Kota Dumai;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan dan catatan sipil setempat.

42. KPU Kota Dumai dalam menetapkan DPS sebagaimana dimaksud pada B.2 angka 34 menggunakan formulir Model A.1-KWK.
43. KPU Kota Dumai menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada B.2 angka 42 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap, untuk digunakan sebagai:
 - a. pengumuman di kantor kelurahan;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
44. KPU Kota Dumai menyampaikan salinan DPS sebagaimana dimaksud pada B.2 angka 42), dalam bentuk *softcopy* dengan format *portable document format (PDF)* kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan Panwas Kota Dumai.
45. Salinan DPS yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada B.2 angka 43 dan 44 dapat diberikan dalam bentuk comma separated values dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
46. PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh untuk mendapat tanggapan masyarakat selama 10 (sepuluh) Hari setelah menerima DPS sebagaimana dimaksud pada B.2 angka 43
47. KPU Kota Dumai dapat melakukan uji publik DPS sebagaimana dimaksud pada B.2 angka 42 dengan dibantu oleh PPK dan PPS serta melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan dan tanggapan.

B.3 DAFTAR PEMILIH TETAP

1. Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama dan/atau identitas lainnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.
2. Selain usul perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1, Pemilih atau anggota keluarga atau pihak yang berkepentingan dapat memberikan usulan perbaikan berkaitan dengan informasi tentang Pemilih kepada PPS, yang meliputi :

- a. Pemilih telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 3;
 - b. Pemilih sudah/pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. Pemilih sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Pemilih yang berubah status menjadi Tentara Nasional Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Pemilih sudah meninggal dunia;
 - e. Pemilih tidak berdomisili di desa/kelurahan atau sebutan lain tersebut;
 - f. Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan/atau
 - g. Pemilih terdaftar tetapi sudah tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud dalam BAB II angka 3.
3. Usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 disampaikan kepada PPS dengan menunjukkan dan menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki, serta mengisi formulir Model A1.A-KWK.
 4. PPS melakukan verifikasi terhadap usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 kepada Pemilih yang informasinya diusulkan untuk diperbaiki.
 5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4 usulan perbaikan dapat diterima, PPS mengisi formulir tanggapan dan masukan masyarakat terhadap DPS menggunakan Model A2-KWK serta memberikan tanda bukti telah diterima usulan perbaikan identitas dan/atau telah terdaftar sebagai Pemilih.
 6. PPS melakukan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 menggunakan formulir Model A2.1-KWK.
 7. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 6 dilakukan dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, PPL, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
 8. PPL dan Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, nomor induk kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
 9. Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota PPS.

10. PPS menyampaikan DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada pada angka 5 dan rekapitulasi DPS hasil perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 6 kepada PPK.
11. PPK melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPS sebagaimana dimaksud pada angka 6 menggunakan formulir Model A2.2-KWK.
12. Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 11 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK.
13. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 12 dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
14. Dalam rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 13, Panwas Kecamatan atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.
15. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 14 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
16. PPK wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 15, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
17. PPK menyampaikan salinan rekapitulasi DPS Hasil Perbaikan sebagaimana dimaksud pada angka 11 kepada :
 - a. KPU Kota Dumai;
 - b. KPU Provinsi Riau melalui KPU Kota Dumai;
 - c. Panwas Kecamatan; dan
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon.
18. Setelah menerima hasil perbaikan DPS dari PPK sebagaimana dimaksud pada angka 10, KPU Kota Dumai melakukan rekapitulasi hasil perbaikan DPS dan menetapkan DPT.
19. Rekapitulasi dan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 18 dilakukan dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kota Dumai.
20. Rapat pleno terbuka sebagaimana dimaksud pada angka 19 dihadiri oleh PPK, Panwas Kota Dumai, dan Tim Kampanye Pasangan Calon.
21. Dalam rapat pleno sebagaimana dimaksud pada angka 19, PPK, Panwas Kota Dumai, atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat memberikan masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekapitulasi.

22. Masukan sebagaimana dimaksud pada angka 21 harus disertai dengan data autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemilih, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.
23. KPU Kota Dumai wajib menindaklanjuti masukan sebagaimana dimaksud pada angka 22, apabila data yang ditunjukkan terbukti benar.
24. KPU Kota Dumai menetapkan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 18 ke dalam formulir Model A.3-KWK.
25. KPU Kota Dumai menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 18 ke dalam formulir Model A.3.3-KWK.
26. KPU Kota Dumai menyampaikan salinan rekapitulasi DPT sebagaimana dimaksud pada angka 25 kepada :
 - a. KPU Provinsi Riau;
 - b. KPU melalui KPU Provinsi Riau;
 - c. Panwas Kota Dumai;
 - d. setiap Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
 - e. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai.
27. KPU Kota Dumai menyampaikan salinan penetapan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 26 kepada PPS melalui PPK dalam jumlah 3 (tiga) rangkap untuk digunakan sebagai :
 - a. pengumuman di kanto kelurahan ;
 - b. pengumuman di sekretariat/balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan
 - c. arsip PPS.
28. KPU Kota Dumai menyampaikan salinan DPT sebagaimana dimaksud pada angka 24, dalam bentuk softcopy dengan format portable document format (pdf) yang tidak dapat diubah kepada Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kota Dumai, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Dumai.
29. KPU Kota Dumai memberikan salinan DPT dalam bentuk *softcopy* dengan format *excel* atau *comma separated values (CSV)*, apabila terdapat permintaan dari Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat kota Dumai, Panwas Kecamatan dan Panwas Kota Dumai.
30. Salinan DPT yang disampaikan sebagaimana dimaksud pada angka 26 , angka 27, dan angka 28 tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.

31. Setelah menerima DPT dari KPU Kota Dumai sebagaimana dimaksud pada angka 26, PPS mengumumkan DPT pada tempat yang mudah dijangkau dengan tidak menampilkan informasi nomor induk kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh.
32. Rekapitulasi DPT digunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilihan serta proses pendistribusiannya.

B.4 DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN DAN DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

B.4 1 DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih, menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan dimasukkan dalam DPTb di TPS yang sesuai dengan alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formulir Model A.Tb-KWK.

B.4 2 DAFTAR PEMILIH PINDAHAN

1. Salinan DPT sebagaimana dimaksud dalam BAB III huruf C angka 25 dapat dilengkapi dengan DPPh.
2. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 1 terdiri atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS, yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di Kota Dumai.
3. Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 meliputi :
 - a. menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
 - b. menjalani rawat inap di rumah sakit atau puskesmas dan keluarga yang mendampingi;
 - c. menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga permasyarakatan;
 - d. tugas belajar;
 - e. pindah domisili; dan
 - f. tertimpa bencana alam.
 - g. Pindah domisili; dan/atau
 - h. Tertimpa bencana alam
4. DPPh sebagaimana dimaksud pada angka 2 disusun menggunakan formulir Model A.4-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

5. Untuk dapat dimasukkan ke dalam DPPH sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pemilih harus menunjukkan bukti identitas yang sah dan bukti telah terdaftar sebagai Pemilih dalam DPT di TPS asal.
6. Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 5, melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan surat pemberitahuan DPPH dalam formulir Model A.5-KWK yang akan digunakan untuk memilih di TPS lain paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
7. Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6, Pemilih dapat melapor kepada KPU Kota Dumai untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
8. PPS atau KPU Kota Dumai berdasarkan laporan Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 6, meneliti kebenaran identitas yang bersangkutan pada DPT.
9. Dalam hal Pemilih telah terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU Kota Dumai mencatat pindah memilih pada kolom keterangan DPT dan menerbitkan surat Keterangan Pindah Memilih menggunakan formulir Model A.5-KWK, dengan ketentuan :
 10. lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan; dan
 11. lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU Kota Dumai.
12. PPS asal mencatat Pemilih yang Pindah memilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada kolom keterangan DPT.
13. Pemilih menyampaikan formulir Model A.5-KWK kepada PPS tempat tujuan memilih paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.

B.5 SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH

1. KPU Kota Dumai dalam menyusun data Pemilih, DPS dan DPT menggunakan Sistem Informasi Data Pemilih.
2. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengkoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.
3. Setelah pemungutan suara, KPU Kota Dumai memasukkan data DPTb pada Sistem Informasi Data Pemilih guna memudahkan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan atau Pemilu berikutnya.

4. Petunjuk teknik pemuktahiran data pemilih di tetapkan oleh KPU.
5. Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 3 diselenggarakan oleh KPU Kota Dumai, PPK dan PPS.
6. Dalam hal tidak tersedia sarana dan prasarana memadai untuk menyelenggarakan Sistem Informasi Data Pemilih di tingkat kelurahan, penyusunan daftar Pemilih dilakukan secara manual oleh PPS dan proses pemasukan data pada Sistem Informasi Data Pemilih difasilitasi oleh PPK dan/atau KPU Kota Dumai.

B.6 PENGAWASAN DAN PELAPORAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

1. KPU Kota Dumai memonitor dan melakukan pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP melalui PPS dan PPK.
2. KPU Kota Dumai melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan tugas PPDP sebagaimana dimaksud pada angka (1), dengan menggunakan sampel paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah TPS di kota Dumai.
3. KPU Kota Dumai menindaklanjuti hasil pengawasan Panwas Kota Dumai terhadap Pemutakhiran Data dan penyusunan Daftar Pemilih.
4. KPU Kota Dumai wajib menyampaikan laporan tahapan pemutakhiran data Pemilih kepada KPU dan KPU Provinsi Riau serta menyampaikan tembusannya kepada Panwas Kota Dumai.

B.7 KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, kegiatan penyusunan daftar Pemilih menggunakan Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan.
2. Pemutakhiran Data Pemilih di Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit dilakukan oleh KPU Kota Dumai bersama PPK dan PPS setempat, dan berkoordinasi dengan petugas Rumah Tahanan, Lembaga Pemasyarakatan, dan Rumah Sakit tersebut.
3. Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan ketentuan Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan untuk membuktikan bahwa Pemilih yang bersangkutan adalah penduduk pada daerah Pemilihan.
4. Dalam hal Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dapat menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan, Pemilih dapat menunjukkan Kartu Keluarga sebagai dasar Coklit.

5. Apabila sebelum penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili, pemutakhiran data Pemilih dilakukan oleh KPU Kota Dumai bersama PPK dan PPS dengan memerhatikan tempat tinggal sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan.
6. Apabila setelah penetapan DPT terjadi bencana atau konflik pada seluruh atau sebagian daerah Pemilihan yang mengakibatkan penduduk setempat harus pindah domisili ke tempat pengungsian, KPU Kota Dumai melayani hak pilih penduduk tersebut sesuai dengan lokasi tempat pengungsian.
7. KPU Kota Dumai wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi yang tercantum dalam daftar Pemilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Mengubah sebagian dan jenis formulir untuk keperluan pemutakhiran data dan daftar Pemilih, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
9. Pengadaan formulir Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud pada angka 8, dilaksanakan oleh KPU Kota Dumai.

BAB III

PENUTUP

Demikian Keputusan ini di buat sebagai kerangka acuan dan Pedoman Teknis bagi KPU Kota Dumai, PPK, PPS, PPDP dan masyarakat dalam menjalankan tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dumai Tahun 2020.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 12 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI

SEKRETARIS,

BUDI SURYONO



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA DUMAI
 NOMOR 17/PL.02.1-Kpt/1472/Kota/II/2020
 TENTANG
 PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA
 DAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
 WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
 TAHUN 2020

**JENIS FORMULIR DALAM PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN
 DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

NO	KODE	NAMA
MODEL A		
1.	Model A-KWK	Daftar Pemilih
2.	Model A.A-KWK	Daftar Pemilih Baru
3.	Model A.A.1-KWK	Tanda Bukti Pendaftaran Pemilih
4.	Model A.A.2-KWK	Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian
5.	Model A.A.3-KWK	Laporan Hasil Coklit PPDP
6.	Model A.B-KWK	Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
7.	Model A.B.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kelurahan
8.	Model A.B.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran Kecamatan
9.	Model A.1-KWK	Daftar Pemilih Sementara
10.	Model A.1.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara KPU Kab/Kota
11.	Model A.1.A-KWK	Formulir Tanggapan dan Masukan Masyarakat terhadap DPS
12.	Model A.2-KWK	Daftar Pemilih sementara Hasil Perbaikan
13.	Model A.2.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan Kelurahan
14.	Model A.2.2-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil perbaikan Kecamatan
15.	Model A.3-KWK	Daftar Pemilih Tetap
16.	Model A.3.1-KWK	Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap kabupaten/Kota
17.	Model A.4-KWK	Daftar Pemilih Pindahan
18.	Model A.5-KWK	Surat Pemberitahuan (Daftar Pemilih Pindahan)
19.	Model A.Tb-KWK	Daftar Pemilih Tambahan



PROVINSI
KOTA

: RIAU
: DUMAI

DAFTAR PEMILIH
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
TAHUN 2020

Kecamatan :
Kelurahan :
TPS :

Model A-KWK

Barcode

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status perkawinan B/S/P	Jenis kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													
20													

Keterangan Status Perkawinan (7) :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :
1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13) :
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14) :
U : Ubah Data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang Ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk



**DAFTAR PEMILIH BARU
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
TAHUN 2020**

**PROVINSI
KOTA**

: RIAU
: DUMAI

Kecamatan :
Kelurahan :
TPS :

Model A.A-KWK

Barcode

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status perkawinan B/S/P	Jenis kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status Perkawinan (7) :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :
1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13) :
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di Tanggal,
PPDP



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
TAHUN 2020

Model A.A.1-KWK

Kepala Keluarga / Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di

Tanggal,

Kepala Keluarga /
Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)



.....



TANDA BUKTI PENDAFTARAN PEMILIH
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
TAHUN 2020

Model A.A.1-KWK

Kepala Keluarga / Penghuni Rumah :

Alamat :

No. TPS :

No	Nama Pemilih
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
9.	
10.	
11.	
12.	

Ditanda tangani di

Tanggal,

Kepala Keluarga /
Penghuni Rumah

Petugas
Pemutakhiran Data
Pemilih

(.....)

(.....)



STIKER TANDA BUKTI PENCOCOKAN DAN PENELITIAN

Spesifikasi Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penelitian sedikitnya memuat:

1. Logo KPU
2. Jenis dan Tahun Pemilihan
3. Hari dan Tanggal Pemungutan Suara
4. Hari dan Tanggal Pencocokan dan Penelitian
5. Jumlah Keluarga
6. Jumlah Pemilih
7. Tanda tangan Kepala Keluarga/Penghuni Rumah
8. Tanda tangan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)
9. Website lindungihakpilimu.kpu.go.id
10. Barcode (KPU RI)



Model A.A.3-KWK

Barcode

LAPORAN HASIL COKLIT PPDP
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
TAHUN 2020

DESA/KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

NO TPS :
NAMA PPDP :
NIK PPDP :
NO HP :

No	Kegiatan Coklit	L	P	L+P	L	P	L+P
I	Jumlah Data Pemilih diterima (A-KWK)						-
II	Jumlah Pemilih baru (A.A-KWK)						-
III	Pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat	L	P	L+P	-	-	-
	1. Pemilih meninggal			-			
	2. Pemilih ganda			-			
	3. Pemilih dibawah umur			-			
	4. Pemilih pindah domisili			-			
	5. Pemilih tidak dikenal			-			
	6. Pemilih yang berstatus TNI			-			
	7. Pemilih yang berstatus POLRI			-			
	8. Pemilih hilang ingatan			-			
	9. Pemilih dengan hak pilih dicabut			-			
	10. Pemilih bukan penduduk setempat			-			
	Jumlah Pemilih Hasil Coklit (I+II)-III				-	-	-
IV	Jumlah Data Pemilih diperbaiki						-
V	Jumlah Data Pemilih Disabilitas	L	P	L+P	-	-	-
	1. Tuna Daksa (cacat fisik, lumpuh)			-			
	2. Tuna Netra (buta)			-			
	3. Tuna Rungu/wicara (tidak bisa mendengar/ bisu/ tuli)			-			
	4. Tuna Grahita (gangguan pikiran/jiwa)			-			
	5. Disabilitas Lainnya			-			
VI	Jumlah Stiker Diterima (Model A.A.2-KWK)						
	Jumlah Stiker Digunakan						
	Jumlah Stiker Tersisa						-
VII	1. Jumlah KK Hasil Coklit						
	2. Jumlah Lembar Bukti Pemilih Terdaftar (Model A.A.1-KWK) dibagikan						
	Pemilih KTP Elektronik dan Non - KTP Elektronik						
VIII	1. Jumlah Pemilih KTP-el (Model A - KWK dan Model A.A-KWK)						
	2. Jumlah Pemilih Belum KTP Elektronik / Dengan Surat Keterangan Disdukcapil						
	3. Jumlah Pemilih Belum Dipastikan KTP-el / Surat Keterangan						

..... / /

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih,

(.....)




**DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
TAHUN 2020**

Model A.B-KWK

PROVINSI : RIAU
KOTA : DUMAI

Kecamatan :
Kelurahan :
TPS :



No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status perkawinan B/S/P	Jenis kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status Perkawinan (7) :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :
1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13) :
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14) :
U : Ubah Data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang Ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk

Ditetapkan di, Tanggal,

PPDP

Hal dari

(.....)



A.B.1-KWK

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI

TAHUN 2020

PROVINSI : RIAU
KOTA : DUMAIKecamatan :
Kelurahan :
TPS :

Barcode

No	Nomor TPS	Pemilih A-KWK			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
TOTAL														

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPS tanggal.....


PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua
2.	Anggota
3.	Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN KECAMATAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
TAHUN 2020**

.....



PROVINSI : RIAU
KOTA : DUMAI

Kecamatan :
Kelurahan :
TPS :

No	Nomor Tps	Pemilih A-Kwk			Pemilih Baru			Pemilih Tidak Memenuhi Syarat			Perbaikan Data Pemilih			Keterangan
		L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	
1														
2														
3														
4														
5														
6														
7														
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														
TOTAL														

.....
Disahkan dalam rapat pleno PPS tanggal.....

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama		Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota




**DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
TAHUN 2020**

MODEL B-1/2018

PROVINSI : RIAU
KOTA : DUMAI

Kecamatan :
Kelurahan :
TPS :



No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status perkawinan B/S/P	Jenis kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status Perkawinan (7) :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :
1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13) :
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di, Tanggal,
KPU / KIP KABUPATEN / KOTA
Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KELURAHAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020
OLEH PPS

Model A.C.1-KWK

Barcode

KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

NO.	NOMOR TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

.....
Disahkan dalam Rapat Pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KECAMATAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020
OLEH PPK

Model A.C.2-KWK

Barcode

KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

NO.	NAMA KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	TOTAL					

.....
Disahkan dalam Rapat Pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH POTENSIAL NON KTP-elektronik KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020
OLEH KABUPATEN/KOTA**

Model A.C.3-KWK

Barcode

KOTA :

PROVINSI :

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

.....
Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kab/Kota Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI


	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
TAHUN 2020

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :



No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status perkawinan B/S/P	Jenis kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status Perkawinan (7) :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :
1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13) :
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14) :
U : Ubah Data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang Ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk

Ditetapkan di, Tanggal,
KPU / KIP KABUPATEN / KOTA
Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020
OLEH KPU KABUPATEN/KOTA

Model A.1.3-KWK

Barcode

KOTA :

PROVINSI :

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

.....
Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kab/Kota Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota
4. Anggota
5. Anggota



**FORMULIR TANGGAPAN DAN MASUKAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
TAHUN 2020**

Model A.1.A-KWK

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan, Kecamatan,
Kabupaten/Kota Menerima tanggapan dan masukan terhadap DPS dari :

Nama :
Alamat :

Alasan memberikan tanggapan/masukan karena :

1. Kesalahan data pemilih
2. Belum terdaftar
3.

Materi tanggapan dan masukan untuk dimasukkan kedalam Daftar tanggapan Masyarakat adalah sebagai berikut :

Nama Pemilih :
NO. KK :
NIK/Identitas Lain :
Tempat/Tanggal lahir :
Umur :
Status Perkawinan (B/S/P) :
Jenis Kelamin :
Alamat :
 Jalan :
 RT/RW :
Dsiabilitas :
NO. TPS :

Demikian masukan dan tanggapan ini di buat dengan sebenar-benarnya dan untuk digunakan sebagai bukti perbaikan Daftar
Tanggapan Masyarakat Pemilu Kepala Daerah.

Tertanda Tahun 2020
Panitia Pemungutan Suara Pemberi Masukan/tanggapan

(.....) (.....)



**TANDA BUKTI
FORMULIR TANGGAPAN DAN TANGGAPAN MASYARAKAT
TERHADAP DPS
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
TAHUN 2020**

Model A.1.A-KWK

Alasan memberikan tanggapan/masukan
Untuk pemilih

Tertanda Tahun 2020
Panitia Pemungutan Suara Pemberi Masukan/tanggapan

(.....) (.....)




PROVINSI
KOTA

: RIAU
: DUMAI

DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
TAHUN 2020

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :



No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status perkawinan B/S/P	Jenis kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status Perkawinan (7) :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :
1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13) :
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14) :
U : Ubah Data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang Ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk

Ditetapkan di, Tanggal,
Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN DESA/KELURAHAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020
OLEH PPS

Model A.2.1-KWK

KELURAHAN :
KECAMATAN :
KABUPATEN/KOTA :
PROVINSI :

Barcode

NO.	NOMOR TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
		L	P	L+P	
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
	TOTAL				

.....
Disahkan dalam Rapat Pleno PPS Tanggal

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

	Nama	Tanda Tangan
1. Ketua
2. Anggota
3. Anggota



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA HASIL PERBAIKAN KECAMATAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020
OLEH PPK**

Model A.2.2-KWK

Barcode

KECAMATAN :

KABUPATEN/KOTA :

PROVINSI :

NO.	NAMA KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
			L	P	L+P	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
	TOTAL					


Disahkan dalam Rapat Pleno PPK Tanggal

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

- | | Nama | Tanda Tangan |
|------------|-------|--------------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |
| 4. Anggota | | |
| 5. Anggota | | |



**DAFTAR PEMILIH TETAP
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
TAHUN 2020**



PROVINSI :
KABUPATEN/KOTA :

Kecamatan :
Desa/Kelurahan :
TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status perkawinan B/S/P	Jenis kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status Perkawinan (7) :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :
1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13) :
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

*) Keterangan (14) :
U : Ubah Data
1 : Meninggal
2 : Ganda
3 : Dibawah Umur
4 : Pindah Domisili

5 : Tidak Dikenal
6 : TNI
7 : Polri
8 : Hilang Ingatan
9 : Hak Pilih Dicabut

10 : Bukan Penduduk

Ditetapkan di, Tanggal,
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI
Ketua

(.....)



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN/KOTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI TAHUN 2020
OLEH KABUPATEN/KOTA**

Model A.3.3-KWK

Barcode

KOTA :

PROVINSI :

NO.	NAMA KECAMATAN	JUMLAH KELURAHAN	JUMLAH TPS	JUMLAH PEMILIH			KETERANGAN
				L	P	L+P	
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
	TOTAL						

.....
Disahkan dalam Rapat Pleno KPU Kab/Kota Tanggal

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI

- | | Nama | Tanda Tangan |
|------------|-------|--------------|
| 1. Ketua | | |
| 2. Anggota | | |
| 3. Anggota | | |
| 4. Anggota | | |
| 5. Anggota | | |



**DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
TAHUN 2020**

PROVINSI
KABUPATEN/KOTA

Kecamatan
Desa/Kelurahan
TPS

Barcode

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status perkawinan B/S/P	Jenis kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
15													
16													
17													
18													
19													

Keterangan Status Perkawinan (7) :
B : Belum Kawin
S : Kawin
P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :
1 : Disabilitas Fisik
2 : Disabilitas Intelektual
3 : Disabilitas Mental
4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13) :
B : Belum Rekam
S : Sudah Rekam (Suket)
K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di, Tanggal,,
Panitia Pemungutan Suara
Ketua

(.....)



**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
TAHUN 2020**

Model A.5-KWK

NO. KK :
NIK/ No.Paspor :
Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
.....
Alasan Pindah :
.....

Terdaftar dalam Daftar pemilih tetap

1. TPS : 4. Kabupaten/Kota :
2. Desa/Kelurahan : 5. Provinsi :
3. Kecamatan :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/ memberikan suara di :

Panitia Pemungutan Suara

1. TPS :
2. Desa/Kel :
3. Kecamatan :
4. Kab/kota :
5. Provinsi : (.....)

Ketua,



**SURAT PEMBERITAHUAN
(DAFTAR PEMILIH PINDAHAN)
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
TAHUN 2020**

Model A.5-KWK

NO. KK :
NIK/ No.Paspor :
Nama :
Jenis Kelamin :
Alamat :
.....
Alasan Pindah :
.....

Terdaftar dalam Daftar pemilih tetap

1. TPS : 4. Kabupaten/Kota :
2. Desa/Kelurahan : 5. Provinsi :
3. Kecamatan :

Digunakan oleh pemilih untuk menggunakan haknya untuk memilih/ memberikan suara di :

Panitia Pemungutan Suara

1. TPS :
2. Desa/Kel :
3. Kecamatan :
4. Kab/kota :
5. Provinsi : (.....)

Ketua,



DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DUMAI
TAHUN 2020

Barcode

PROVINSI : RIAU
 KOTA : DUMAI

Kecamatan :
 Desa/Kelurahan :
 TPS :

No	No KK	NIK	Nama	Tempat Lahir	Tanggal Lahir	Status perkawinan B/S/P	Jenis kelamin L/P	Alamat			Disabilitas	Status Perekaman KTP-el B/S/K	Keterangan *)
								Jalan/Dukuh	Rt	Rw			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													

Keterangan Status Perkawinan (7) :
 B : Belum Kawin
 S : Kawin
 P : Pernah Kawin

Keterangan Disabilitas (12) :
 1 : Disabilitas Fisik
 2 : Disabilitas Intelektual
 3 : Disabilitas Mental
 4 : Disabilitas Sensorik

Keterangan Status Perekaman KTP-el (13) :
 B : Belum Rekam
 S : Sudah Rekam (Suket)
 K : Sudah Rekam (KTP-el)

Ditetapkan di, Tanggal,
 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
 Ketua

Hal dari

(.....)

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 12 Februari 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DUMAI,

ttd.

DARWIS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KOTA DUMAI
SEKRETARIS,

BUDI SURYONO

